



PUTUSAN

Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : PARSAORAN SAHAT TUA NADAPDAP alias MESA;
Tempat lahir : Sentani;
Umur/tanggal lahir : 30 tahun / 08 September 1989;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Bougenville, Pasar Lama Belakang Timika Express, Kabupaten Mimika;
Agama : Protestan;
P e k e r j a a n : Swasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 9 Juli 2019 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 29 Juli 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP



7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020;

8. Perpanjangan kedua Ketua oleh Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 Maret 2020;

9.-----
Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020 ;

10.-----
Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020 ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Sdr. Marjan Tussang, SH, MH, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Cenderawasih SP II Timika, Papua berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 168/SPPH/Pid.Sus/2019/PN Tim tertanggal 24 Oktober 2019 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 01 April 2020 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 01 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pemeriksaan di tingkat banding;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP tanggal 01 April 2020 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kota

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timika Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Tim tertanggal 4 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dengan Surat Dakwaan Nomor PDM-55/TMK//Enz.2/08/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN:

Pertama

Bahwa terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 20.15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli bertempat di Jalan Hasanuddin belakang Timika Mall Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli sekitar pukul 20.15 Wit terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK datang ke JL.Hasanuddin belakang Timika Mall Kab. Mimika sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan tujuan untuk terdakwa gunakan/konsumsi bersama-sama. Kemudian Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK memiliki Narkotika Jenis shabu yang pada saat itu berada di sekitar belakang Timika Mall Kab. Mimika berdasarkan informasi tersebut maka Tim opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK berada di sebuah rumah di JL.Hasanuddin belakang

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timika Mall Kab. Mimika, atas informasi tersebut maka Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua langsung melakukan penggerebekan dan melakukan pemeriksaan pada badan sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok Sampoerna milik Terdakwa yang rencananya akan digunakan/konsumsi oleh terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK dan mereka tidak memiliki izin atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara Jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu dan juga terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK tidak mempunyai hubungan dengan bidang farmasi maupun apoteker ataupun ahli medis untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 133/11847.00/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Bhayangkara bahwa barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK setelah di timbang dan hasilnya menunjukkan berat keseluruhan 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Hasil Uji Laboratorium No : PM.01.03.9.1201.07.19.3529 tanggal 23 Juli 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura dengan hasil pengujian barang bukti adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine oleh RUMKIT BHAYANGKARA TK.III JAYAPURA tanggal 12 Juli 2019 dan Surat Keterangan Nomor SK/155/VII/KES.12/ 2019/Rumkit tanggal 12 Juli 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel urine an PARSAORAN SAHAT TUA NADAPDAP "NEGATIF";

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA,
Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI
NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK (berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2019 sekitar pukul 20.15 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli bertempat di Jalan Hasanuddin belakang Timika Mall Kabupaten Mimika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus dalam perkara "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 09 Juli sekitar pukul 20.15 Wit terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK datang ke JL.Hasanuddin belakang Timika Mall Kab. Mimika sambil membawa narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil dengan tujuan untuk terdakwa gunakan/konsumsi bersama-sama. Kemudian Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK memiliki narkotika jenis shabu yang pada saat itu berada di sekitar belakang Timika Mall Kab. Mimika berdasarkan informasi tersebut maka Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua melakukan Penyelidikan dan mendapatkan Informasi bahwa terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK berada di sebuah rumah di JL.Hasanuddin belakang Timika Mall Kab. Mimika, atas informasi tersebut maka Tim Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua langsung melakukan penggerebekan dan melakukan pemeriksaan pada badan sehingga

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening ukuran kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu dalam bungkus rokok Sampoerna milik terdakwa yang rencananya akan digunakan/konsumsi oleh terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK dan mereka tidak memiliki Izin atau dokumen resmi lainnya dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu dan juga terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK tidak mempunyai hubungan dengan bidang farmasi maupun apoteker ataupun ahli medis untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No. 133/11847.00/2019 tanggal 12 Juli 2019 yang dibuat oleh Pegadaian Cabang Bhayangkara bahwa barang bukti yang di duga narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang disita dari terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, bersama dengan saksi MUNIB ALI Alias MUNIK setelah ditimbang dan hasilnya menunjukkan berat keseluruhan 0,2 (nol koma dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Pengujian Hasil Uji Laboratorium No : PM.01.03.9.1201.07.19.3529 tanggal 23 Juli 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Jayapura dengan hasil Pengujian Barang Bukti adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMIN;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan dan Pemeriksaan Urine oleh RUMKIT BHAYANGKARA TK.III JAYAPURA tanggal 12 Juli 2019 dan Surat Keterangan Nomor SK/155/VII/KES.12/2019/Rumkit tanggal 12 Juli 2019 berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium sampel urine an. PARSAORAN SAHAT TUA NADAPDAP "NEGATIF";

Perbuatan Terdakwa PARSAROAN SAHAT TUA NADAPDAP Alias MESA, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya telah menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa PARSAORAN SAHAT TUA NADAPDAP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat *yang tanpa hak atau melawan hukum* Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan *Narkotika Golongan I yang mengandung Metamfetamina*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap PARSAORAN SAHAT TUA NADAPDAP selama 5 (lima) tahun penjara dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran kecil bekas isi narkotika;
 - 1 (satu) dos rokok Sampoerna;Telah dipergunakan dalam berkas perkara MUNIB ALI;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (pledooi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa telah menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, selain itu Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya. Atas pembelaan mana Penuntut

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam tanggapannya menyatakan bertetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Kota Timika telah menjatuhkan putusan pada tanggal 4 Maret 2020 Nomor 168Pid.Sus/2019/PN Tim yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Parsaoran Sahat Tua Nadapdap alias Mesa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI DAN MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Parsaoran Sahat Tua Nadapdap alias Mesa, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil bekas isi narkotika;
- 1 (satu) dos rokok Sampoerna;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Munib Ali alias Munik;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah menyatakan menerima putusan, sedangkan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tim dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 168/Akta.Pid.Sus/2020/PN Tim tertanggal 11 Maret 2020 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya tersebut, Jaksa/Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding, demikian pula pihak Terdakwa tidak ada mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kota Timika dengan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Tim tertanggal 23 Maret 2020 juga telah memberitahukan secara sah kepada Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta memberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pemeriksaan di tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berkesimpulan bahwa mengenai permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 168/Akta.Pid.Sus/2019/PN Tim tertanggal 10 Maret 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, sehingga oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mempertimbangkan apakah alasan-

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan banding yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca serta meneliti dengan seksama terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Tim tertanggal 4 Maret 2020 berikut Berita Acara Persidangannya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya baik mengenai kualifikasi perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat. Selain dari pada itu tujuan dari pemidanaan bukan lagi bersifat pembalasan semata, tetapi juga bersifat pembinaan kepada Terdakwa yang melakukan kejahatan yang telah menyadari perbuatannya yang keliru tersebut sehingga dapat memperbaikinya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, oleh karenanya alasan permohonan banding Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tidaklah beralasan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura akan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 168/Pid. Sus/2019/PN Tim tertanggal 4 Maret 2020 tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, maka kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan di rumah tahanan negara dan mengenai masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besar dan jumlahnya sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 21, 27, 193, 241, 242 KUHP, pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mimika tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 168/Pid.Sus/2019/PN Tim tertanggal 4 Maret 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Senin, tanggal 6 April 2020 dengan susunan: Dr. H. SUHARJONO, SH., M.HUM sebagai Hakim Ketua Majelis, S. JOKO SUNKOWO, SH dan Dr. I KETUT SUDIRA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 8 April 2020, dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut serta BUDIMAN selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jayapura, tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya tersebut;

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. SUHARJONO, SH., M.HUM.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

S. JOKO SUNKOWO, SH.

Ttd

Dr. I KETUT SUDIRA, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Ttd

BUDIMAN

Salinan Putusan ini
sesuai dengan aslinya
PANITERA,

RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.

NIP. 19601215 198903 1 005

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 46/PID.SUS/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)